

# PENDIDIKAN INDONESIA BARU

Dr. Dwi Siswoyo, M. Hum  
2013

# Dasar Pendidikan Indonesia

1. Asas-asas yang termaktub dalam Pancasila Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan atas kebudayaan kebangsaan Indonesia (UU No. 4 Tahun 1950 jo. UU No. 12 Tahun 1954).
2. Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 (UU No. 2 Tahun 1989)
3. Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UU No. 20 Tahun 2003)

# Fungsi Pendidikan Indonesia

1. Mengembangkan kemampuan serta meningkatkan mutu kehidupan dan martabat manusia Indonesia dalam rangka upaya mewujudkan tujuan nasional (UU No. 2 Tahun 1989).
2. Mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa (UU No. 20 Tahun 2003)

# Tujuan Pendidikan Indonesia

1. Manusia susila yang cakap dan warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab tentang kesejahteraan masyarakat dan tanah air (UU No. 4 Tahun 1950 jo. UU No. 12 Tahun 1954)
2. Mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan ketrampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan  
(UU No. 2 Tahun 1989)

# Tujuan Pendidikan Nasional

3. Berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab (UU No. 20 Tahun 2003).

Dari ketiga undang-undang itu hakikatnya : kecakapan atau keahlian dan kepribadian merupakan dua sisi mata uang yang tak dapat dipisahkan (kesatuan organis harmonis dinamis).